

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia terutama umat Islam sudah lama mengenal Lembaga wakaf. Di Indonesia wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan Islam yang dibentuk sebagai sarana yang berguna untuk mengembangkan kehidupan beragama. Salah satu bentuk kegiatan ibadah yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Bagi umat yang ingin mengabadikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama, khususnya bagi umat beragama Islam. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang di anjurkan dalam Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif (orang yang memberikan harta wakaf) telah meninggal,¹ apalagi harta wakaf masih tetap ada dan dapat diambil manfaatnya. Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum Islam (*fiqh*).²

Ajaran wakaf di Indonesia ini terus berkembang, terbukti bahwa dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum dan juga perintah melaksanakan wakaf, sebagaimana tertera dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 267 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.³

Apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk lepas diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *fiqhiyyah*, melainkan juga merupakan *phenomena* yang

¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2011), hal. 1.

² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Hal. 9.

³ *Ibid*, hal. 55.

multiform, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan.⁴ Sekalipun pada hakikatnya lembaga wakaf ini berasal dari hukum Islam, tetapi pada kenyataannya sudah merupakan kesepakatan di kalangan para ahli hukum adat Indonesia (adanya kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka),⁵ begitu juga dengan pelaksanaannya, yakni menyangkut tugas-tugas keagrariaan yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik.

Peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi tanah wakaf telah banyak di keluarkan sejak zaman Hindia-Belanda, pemerintah zaman kemerdekaan Indonesia sampai terbitnya perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan, contohnya seperti Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang (selanjutnya disebut UUPA), dalam Pasal 49 Ayat 3 yaitu: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah”, Sebagai tindak lanjutnya amanat UUPA tersebut, kemudian disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sertasejumlah peraturan lain sesudahnya yakni buku III Kompilasi Hukum Islam, (yang selanjutnya disebut KHI) dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, (selanjutnya disebut sebagai UU Wakaf).

Selain UU wakaf, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, (selanjutnya disebut PP No.42 tahun 2006). Perlu dijelaskan bahwa wakaf tanah ini merupakan kelembagaan yang sudah cukup lama dikenal dan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari pemindahan hak atas tanah, akan tetapi bukan merupakan pemindahan hak atas tanah biasa karena mempunyai kelebihan sendiri, yaitu dipandang sebagai ibadah dalam ajaran Islam.

Dalam praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat,

⁴ Rachmadi Usman, *Ibid*, hal. 9.

⁵ *Ibid*, hal. 72.

belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, serta pengelolaan dan pengembangannya kurang produktif, keadaan demikian disebabkan tidak hanya oleh ketidak mampuan atau kelalaian nadzhir (pengelola harta wakaf) melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf. Sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana semestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.⁶ Selain itu, masih berlangsung kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan keagamaan antara lain adalah kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah dengan sederhana, yakni dengan pernyataan secara (lisan) atas dasar saling percaya, dan tidak melalui prosedur administratif. Sehingga, tidak adanya kejelasan mengenai keadaan dan status serta peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya.⁷ Akibat lebih lanjut adalah banyak terjadi persengketaan tanah wakaf di kalangan umat muslim. Apabila hal itu terjadi dan dibiarkan terus berlangsung, maka tidak saja mengakibatkan akan mengurangi kesadaran beragama bagi mereka yang beragama Islam, tetapi juga akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kearah pelaksanaan hukum Islam dengan baik.

Sesuai dengan norma dasar yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 dan hakekatnya sila pertama dari pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban Negara untuk menjalankan syariat agama yang berupa hukum dunia bagi pemeluk-pemeluknya.⁸ Oleh karena wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia sebagai shadaqah jariyah,⁹ hendaknya harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh berpindah tangan, tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan, tetapi harus dilindungi sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Karena, perlu di kelola secara

⁶ *Ibid*, hal. 121.

⁷ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya : AL IKLAS. 1995), hal. 68.

⁸ *Ibid*, hal. 69.

⁹ *Ibid*, hal. 73.

efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf, menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan sangat rentan. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Sistem Informasi Wakaf menunjukkan bahwa wakaf tanah di Indonesia sampai tahun 2024 tercatat sebanyak 440.512 lokasi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia dengan luas mencapai 57.263,69 Ha. Dari jumlah lokasi tersebut 252.937 lokasi di antaranya sudah mempunyai sertifikat, sedangkan sisanya 187.575 lokasi belum bersertifikat. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa banyaknya wakaf tanah yang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pula data-data pendukung yang kurang akurat, sehingga menimbulkan rentan permasalahan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya sengketa yang ujungnya diselesaikan di Pengadilan Agama, baik di tingkat pertama, banding, dan tingkat kasasi

Seperti contoh kasus tanah wakaf yang diakui oleh pihak lain sebagai hak miliknya atas tanah dan juga bangunan yang berada di atas tanah wakaf tersebut, sehingga menimbulkan sengketa tanah wakaf. Dikarenakan pihak lain tersebut mendirikan sebuah rumah permanen diatas tanah wakaf dan melakukan pensertifikatan hingga menimbulkan sengketa, sampai akhirnya sengketa tanah wakaf ini diperkarakan ke pengadilan.

Sengketa tanah wakaf yang diperkarakan ke pengadilan tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr yang

menerangkan bahwa dulu di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, pernah hidup seorang lelaki bernama H. Mukti yang telah wafat sekitar tahun 1935. Semasa hidupnya pernah mewakafkan hartanya berupa tanah darat seluas ±342 M2 di halaman mushalla wakaf As-Shabawi (nama kecil H. Mukti) untuk dijadikan madrasah dimasa mendatang. Sepeninggal H. Mukti, Mobin sebagai anak kedua wakif menjadi takmir pertama Musholla As-Shabawi tanpa mengubah status tanah wakaf darat dan tetap berupa tanah kosong.

Setelah Mobin wafat, Rosidi sebagai menantu dari H. Mukti menjadi takmir kedua Musholla As-Shabawi. Sepeninggal Rosidi, sekitar tahun 1970, Badrun mulai mendirikan rumah tembok permanen sekitar 142 M2 diatas Sebagian tanah wakaf darat kosong yang selanjutnya disebut “Objek Sengketa”. Dahulu sekitar tahun 1994, Tergugat I menjadi menantu Badrun tanpa mengetahui bahwa rumah Badrun berdiri diatas tanah wakaf H. Mukti. Mulai tahun 2016, Tergugat I yang di dukung oleh Tergugat II secara terang-terangan mengakui bahwa seluruh tanah wakaf darat H. Mukti seluas sekitar 342 M2 adalah miliknya beserta keluarganya.¹⁰

Pada perkara tersebut terdapat 2 (Dua) Tergugat, yaitu diantaranya Tergugat I selaku menantu Badrun, di ikuti oleh Tergugat II, selaku buyut dari H. Mukti. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat guna menyelesaikan obyek sengketa secara damai mulai dari aparat desa sampai pejabat kabupaten namun hal tersebut masih belum berhasil sehingga Para Penggugat didesak oleh warga masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena tidak kunjung bertemu pada titik temu yang sama, maka perkara tersebut dialihkan menuju jalur pengadilan.¹¹ Bila dilihat dari segi manfaat, sebenarnya penelitian ini dianggap penting karena masih belum ada penelitian terhadap putusan hakim yang berkaitan dengan

¹⁰ Dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr, hal. 2.

¹¹ Upi Komariyah, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama”, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014), Bandung, hal. 117.

sengketa wakaf.

Berdasarkan uraian- uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN TERKAIT PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF MILIK ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini, permasalahan pokok yang akan di bahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr terkait pendirian bangunan di atas tanah wakaf milik orang lain?
2. Bagaimanakah kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr terkait pendirian bangunan di atas tanah wakaf milik orang lain.
2. Untuk memahami kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa harapan manfaat dari seluruh rangkaian dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Bagi peneliti, dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Ini berguna untuk referensi dan rujukan bagi upaya pengembangan hukum khusus di wilayah pengadilan maupun dikalangan akademisi.

2. Manfaat Praktisi

Menambah dan memberikan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga yaitu tentang wakaf, terkhusus untuk Penulis dan bagi masyarakat atau pembaca pada umumnya. Dan juga sebagai suatu bahan informasi terkhusus untuk Penulis dan pada pembaca juga mengetahui lebih jauh dan luas apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara tentang wakaf.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang di teliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah manafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan penegasan operasional adalah memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara

mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, atau karangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian atau pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mendorong pengambilan keputusan. Kata analisis berasal dari bahasa Inggris, "*analysis*", yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca "*analusis*". Sinonim kata menganalisis adalah menyelidiki, menguraikan, menelaah, dan menjabarkan. Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, manajemen, ekonomi bisnis, akuntansi, ilmu bahasa, pengetahuan alam, dan bidang ilmu lainnya.

b. Putusan

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.¹² Bukan hanya yang

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 888.

diucapkan saja yang menjadi putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹³

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.¹⁴ Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

c. Wakaf

¹³ Elfrida Ratnawati, *Hukum Acara Perdata Edisi 4*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2024), hal. 109.

¹⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh : Unimal Press, 2015), hal. 69.

Menurut istilah wakaf adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehinggamanfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridloan Allah SWT. Dalam Kamus istilah Fiqih, wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi yang menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan agama dan tujuan taqarub kepada Allah SWT, untuk mendapatkan kebaikan dan keridloannya.

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwasannya wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti Manahan atau berhenti,¹⁵ dalam hukum fiqh berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf), atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran Syariat Islam. Dan dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah SWT.

Wakaf juga diartikan sebagai salah satu bentuk realisasi dari pelaksanaan perintah Allah dalam Al-quran, agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah SWT, karena harta dalam pandangan Islam mempunyai fungsi sosial dan bukan merupakan milik mutlak seseorang. Harta benda yang ada pada diri seseorang adalah sesuatu yang dipercayakan Allah yang harus digunakan sesuai dengan ajaran-Nya.

2. Penegasan Operasional

¹⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), hal. 1.

Analisis putusan terkait pendirian bangunan di atas tanah wakaf milik orang lain adalah suatu aktivitas menjelaskan atau menguraikan salah satu putusan hakim yang memutus tentang perkara pendirian bangunan di atas tanah wakaf milik orang lain. Di salah satu desa yang ada di Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kediri, ada seorang lelaki yang telah wafat mewakafkan hartanya berupa tanah di halaman mushalla wakaf, lelaki tersebut memiliki 4 orang anak. Sepeninggal wakif, anak kedua menjadi takmir pertama, kemudian di lanjut menantu dari wakif menjadi takmir kedua.

Setelah takmir kedua meninggal, salah satu menantu menjadi pengganti takmir dan mulai mendirikan rumah tembok di atas tanah wakaf tersebut. Namun masih menganggap bahwa tanah itu bukan milik pribadi, melainkan tanah wakaf. Seiring berjalannya waktu setelah takmir meninggal anak dan menantunnya menganggap bahwa rumah beserta tanah tersebut menjadi milik pribadinya.

Hal ini yang memicu kekesalan pada para penggugat. Para penggugat sudah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai, namun para tergugat tidak mau dan bersikeras bahwa tanah tersebut miliknya. Sehingga para tergugat mengajukan gugatan ke pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk

memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Setelah penulis melihat data yang dibutuhkan dalam judul skripsi ini, maka termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif pada skripsi ini ialah penelitian hukum normatif tertulis yaitu metode penelitian hukum terhadap aturan hukum yang tertulis. Selanjutnya, penelitian hukum normatif tertulis pada skripsi ini berupa sinkronisasi hukum, yakni penelitian untuk meneliti bagaimana hukum positif tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dan tidak saling bertentangan baik secara vertikal (*hierarki*) maupun secara horizontal.¹⁸

2. Sumber data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal. 35.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hal. 249.

¹⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi, dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Jakarta, 2010). Cet Ke-1, hal. 38.

sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunderyaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Sumber-sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundangundangan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
- 2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentarkomentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah- masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku- buku teks

yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini yakni studi Pustaka (*bibliography study*) yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Data yang peneliti gunakan dan dapatkan berupa putusan Pengadilan Agama; Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.

4. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data model *Miles* dan *Huberman*. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 11.

sudah diklarifikasikan tersebut. Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data, *display* data dan gambaran konklusi atau verifikasi.

- a. Reduksi data, pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
- b. *Display* data, tahap ini data yang sudah di reduksi kemudian di display hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya.
- c. *Verification*, setelah reduksi data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, *display* data dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.²⁰

Adapun langkah setelah itu adalah menganalisa data. Dalam hal ini data yang telah diperoleh akan dianalisa isinya. Kualitatif berasal dari konsep kualitas atau mutu, kualitatif yaitu upaya menemukan kebenaran dalam wilayah-wilayah konsep mutu.²¹

5. Teknik keabsahan data

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 252.

²¹ Ipah Paripah, Buku Panduan Penelitian UIN Syari Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), Cet Ke-1, hal. 37.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

6. Tahap-tahap penelitian

- a. Pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan.
- b. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang dipajang atau yang tidak dipajang.
- c. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya.
- d. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.
- e. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya

dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis dalam penelitian ini secara sistematis. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Untuk memudahkan arah dan gambaran pembahasan dalam skripsi ini. Antara lain sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. KAJIAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. ISI PUTUSAN

Bab memuat tentang isi putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya